

ABSTRAK

Asmidar. NIM : 105260013915, *Hukum Memanfaatkan Bunga Bank Konvensional*, (Dibimbing oleh Fathul Ulum dan Hasan Bin Juhanis)

Penelitian ini membahas tentang *Hukum Memanfaatkan Bunga Bank Konvensional*, dan hal ini merupakan salah satu masalah kontemporer yang masih tetap dibicarakan di kehidupan sosial di zaman sekarang ini. Dan adapun pokok pembahasan dalam penelitian adalah : 1) apa hukum bunga bank perspektif fikih Islam, 2) Apa hukum memanfaatkan bunga bank konvensional.

Metode yang di gunakan peneliti di sini adalah metode kajian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang di peroleh dari buku-buku fikih, tafsir, hadits, makalah-makalah, majalah-majalah Islam serta artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut hukum memanfaatkan bunga bank konvensional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa memanfaatkan bunga bank konvensional hukumnya boleh dengan memperhatikan syarat-syarat: pemilik harta tidak menggunakannya untuk kepentingan dirinya pribadi, mengalihkannya kepada kemaslahtan umum dan meniatkan untuk membersihkan harta yang haram bukan dalam hal sedekah.